



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOALEMO**

**Nomor : Kd.30.01/2/PP.00/ 2282 /2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DI  
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan teknologi dan berakhlak mulia pada madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan izin operasional dalam pelaksanaannya.
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan proses pembelajaran pada madrasah dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan izin operasional;
- c. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan izin operasional dimaksud;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014**

Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian/Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini..

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Talamuta  
Pada Tanggal 7 Juli 2014  
Kepala,

Drs. H. SULEMAN TONGKONOO  
NIP. 196407211991011001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo  
Nomor : Kd.30.01/2/PP.00/ /2014  
Tentang Penetapan Persetujuan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Negeri  
(MIN) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boalemo Tahun  
2014.

No	Nama Madrasah	Alamat	Ket
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tangkubu	Jl. Trans Sulawesi No. 415 Desa Rejonegoro Kec. Paguyaman	



Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 7 Juli 2014  
Kepala,

Drs. H. SULEMAN TONGKONOO  
NIP. 196407211991011001